

## ABSTRAK

Sitti Fatimah, 2020, *Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H

**Kata Kunci:** Transaksi, Jual Beli, Hukum Islam.

Mayoritas petani di Desa Ponteh menjual hasil pertaniannya dengan menjual buah yang masih muda, ini dilakukan oleh masyarakat yang memang sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan karena sistem penjualannya lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonominya tercukupi.

Dalam praktiknya, masyarakat melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yang dalam hal ini kedua belah pihak belum mengetahui secara jelas apakah buah tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau tidak sehingga rentan dengan adanya unsur penipuan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimanakah praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informannya adalah sebagian masyarakat yang melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu penjual dan pembeli, serta tokoh agama di desa Ponteh. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deduktif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut pandangan hukum Islam yaitu *pertama*, akad dalam jual beli sudah sesuai dengan unsur-unsur akad, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan akad maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Kedua*, cara pembayaran dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka termasuk ke dalam jual beli urbun, dalam jual beli menurut hukum Islam jika pembeli tidak mengambil barangnya maka uang muka menjadi milik penjual, jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad. *Ketiga*, jual beli buah yang masih muda yaitu dilarang. Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan disana tidak sah.